

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Sejak lahir manusia sudah diberikan fitrah atau naluri untuk hidup bersama orang lain yakni demi mencapai hidup yang teratur. Nikmatnya menikah adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk umat manusia dan merupakan sunnah Rasul sebelumnya, bahkan pernikahan ini ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai sebuah perikatan yang mulia dan sakral (*Miitsaqon gholiidhon*), maka kepada pasangan pria dan wanita yang akan memasuki jenjang perikatan suci dan sakral ini harus mampu membangun dan melakukannya berdasarkan niat yang suci dan ikhlas karena Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul. (Mubasyaroh 2006)

Maka seperti pada Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pada Qs. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Menjelaskan ayat-ayat yang mulia yang mencakup hukum-hukum yang muhkam dan perintah-perintah yang pasti, yakni Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hambanya untuk menikah, akan tetapi Islam sendiri juga mengarahkan dengan cara memikirkan dan memperhatikan masalah menikah ini

yang merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan-Nya dimuka bumi ini. Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun. Fenomena pernikahan dibawah umur pada kalangan remaja saat ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari pergaulan bebas ataupun seks bebas, ada juga yang melakukannya karena telah hamil di luar nikah dan terpaksa. (Naibaho, 2014)

Menurut Syukri Gozali, dkk (1983:29) suami isteri yang sudah siap untuk menikah adalah mereka yang juga harus siap untuk mengarungi bahtera rumah tanggadengan kebersamaan, melengkapi kekurangan pasangan, saling menghargai satu samalain, saling menyayangi, menghargai, mempunyai cinta kasih terhadap pasangan, dapat menyesuaikan diri, dapat saling melengkapi kekurangan dari pasangan, dan dapat saling menyatukan perbedaan menjadi hal yang sangat indah. Hal yang terpenting dalam keharmonisan rumah tangga adalah dapat menjalankan perannya masing-masing sesuai fungsi keluarga dan dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam keluarga (Koerner, F. A., 2002).

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengan tujuan dalam mencapai kesejahteraan maka pernikahan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang emosionalnya, kedewasaannya dan tanggung jawabnya. Didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha

Esa (UU No.1 tahun 1974) Pasal 7 berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinannya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan yaitu seorang calon suami sekurang-kurangnya telah berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. (Diniyati & Jayatmi, 2017).

Kurangnya pemahaman dan penerimaan masing-masing pasangan terhadap kepribadian pasangan dan kurangnya daya tanggap mereka terhadap masalah yang datang, cenderung menimbulkan keretakan dalam rumah tangga (Rabin, 1996). Kematangan emosi adalah kecenderungan untuk merespon segala sesuatu yang terjadi secara emosional menurut norma dan usia (Larson, Clore, & Wood, 1999). Menurut Hurlock, (dalam Marwisni Hasan, 2012; 15) “Setiap pasangan yang akan menikah perlu memiliki kematangan psikologis, termasuk memiliki emosi yang stabil, bisa mandiri dalam tanggung jawab, memiliki tujuan dan arah hidup yang jelas, produktif dan kreatif, terintegrasi dengan seluruh komponen psikisnya dan berperilaku etis dan religius”, namun kenyataan dalam kehidupan sehari-hari banyak keluarga yang mengalami konflik karena tidak mampu mengontrol emosinya dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan pasangannya sehingga tujuan keluarga sejahtera tidak tercapai (Baumeister, R. F., 2002). Hurlock, 2002 (dalam Nova Anissa, 2012: 60) mengemukakan bahwa individu yang matang secara emosional memiliki pengendalian diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya secara tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga lebih adaptif karena dapat menerima berbagai jenis orang dan situasi. dan merespon secara tepat tuntutan yang ada. Daniel Goleman (1999:411) mengatakan "emosi mengacu pada perasaan dan pikiran yang berbeda, keadaan psikologis, biologi, dan seperangkat kecenderungan untuk bertindak”.

Dapat dipahami bahwa orang dewasa terkadang tidak memikirkan emosi yang ditunjukkannya sehingga dapat dikatakan bahwa emosi orang dewasa masih belum matang. Budiarto (1991:86) Kematangan emosi adalah kecenderungan untuk menanggapi segala sesuatu yang terjadi dengan emosi yang matang sesuai dengan tingkat usia dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya Elizabeth B. Hurlock(1980:213) menyebutkan individu yang memiliki kematangan emosi, yaitu: "individu yang dapat menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bertindak, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir seperti anak-anak atau orang yang tidak dewasa secara emosional, memiliki pengendalian diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya sesuai dengan keadaan yang dihadapi sehingga lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima berbagai orang dan situasi, dapat merespon dengan tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapinya."

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat 1 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 dijelaskan bahwa "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan". Pasal-pasal tersebut sangat jelas hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 atau 18 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2010) bekerja sama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama

menyatakan usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Menurut beberapa sumber data menunjukkan usia beberapa sumber data menunjukkan usia menikah wanita dan pria di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep masih tergolong usia muda, yaitu di bawah 20 tahun. Pernikahan di bawah 20 tahun sering disebut sebagai pernikahan usia muda. Hal ini disebabkan secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan. Sejalan dengan hal itu, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 7 juga telah menjelaskan bahwa “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orangtua”. Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orangtua/wali.

Pernikahan dibawah umur bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual pada biologis saja, walaupun tujuan pernikahan sebagai konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan lain yang sifatnya lebih mulia diantaranya menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, membangun generasi muslim dan kelangsungan umat manusia. Pernikahan di usia muda juga mempunyai banyak faktor diantaranya Faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Faktor ekonomi, tuntutan dari sebuah keluarga agar kebutuhan ekonominya terpenuhi dan juga secara sosial ekonomi pernikahan muda salah atau gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita, faktor sosial yaitu tuntutan dari sebuah keluarga untuk menutupi aib karena sudah terjadi hamil di luar nikah disebabkan kebebasan anak dan kurangnya perhatian orangtua terhadap anak. Dari

faktor pendidikan sendiri adanya dorongan untuk menikahkan anaknya di usia muda dengan menjodohkannya disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan jenjang pendidikan orang tua dan anak yang terlalu singkat. (Munawwaroh 2016)

Berdasarkan data hasil yang didapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten Sumenep pernikahan usia dibawah umur selam November 2012 hingga april 2022 mencapai 25 pasangan. Dari 25 pasangan tersebut ada yang masih dalam tahap pengajuan, pemeriksaan, dan ada pula yang sudah dilakukan pernikahan. Para keluarga terpaksa menikahkan anaknya lantaran ingin menghindari dari perlakuan zina dan perbuatan yang dilarang agama. Dari hasil wawancara dengan ketua KUA pada 6 April 2022 terungkap bahwa dari tahun ke tahun jumlah pernikahan di usia muda semakin meningkat, begitu pula dengan angka perceraian. Perkawinan di usia muda di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor kemauan diri dan faktor pendidikan. Menurut Aulia Nurpratiwi (2010), pengaruh kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama-sama terhadap kepuasan pernikahan. Dari hasil uji regresi, variabel kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 30,6% terhadap kepuasan pernikahan. Hal ini menggambarkan banyaknya masalah yang dialaminya dengan pasangan yang menikah di usia muda. Untuk mengatasi permasalahan yang berkembang antar keluarga diperlukan tenaga yang terampil dan salah satunya adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor (Prayitno, dkk. 2002: 142).

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya menggambarkan resiko dari ketidakmatangan emosi pasangan yang menikah di usia muda, fenomena yang

terjadi di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep banyaknya pasangan yang menikah di usia muda tidak bahagia, perceraian, merasa tertekan dan terbebani, masalah itu terjadi karena ketidakmatangan emosi pasangan yang menikah dibawah umur. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di KUA Kecamatan Arjasa dari bulan Juni 2021-Oktober 2021 ditemukan 5 pasangan yang menikah dibawah umur, dan mengalami kenaikan pada bulan November 2021-Maret 2022 yaitu ditemukan 8 pasangan dibawah umur yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur, namun hanya 5 pasangan yang diwawancarai, 2 pasangan bercerai dan 1 pasangan tidak bersedia diwawancarai. Yaitu diantaranya berasal dari Desa Paseraman, Desa Pabian, Kolo-Kolo, Desa Sawah Sumur, Desa Kalisangka, Desa Angkatan, Desa Duko dan Desa Bilis-Bilis. Usia yang peneliti temui dalam observasi dan wawancara 14 hingga 19 tahun.

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana mengolah emosi agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti ketika ada masalah antara suami istri kemudian dapat berpikir secara subjektif daripada objektif. Seseorang disebut dewasa secara emosional jika mampu menerima baik keadaan (apa adanya) dirinya maupun orang lain. Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Kematangan Emosi pada Pasangan yang Menikah dibawah Umur di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

1.2. Rumusan Penelitian

Pokok Masalah.

Penelitian ini mengkaji tentang kematangan emosi pada pasangan yang menikah dibawah umur. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur?
- b. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawahumur di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep?
- c. Bagaimana kematangan emosi pasangan yang menikah dibawah umur di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur
- b. Untuk mengetahui kematangan emosi pada pasangan yang menikah dibawahumur
- c. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep?

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dalam bidang Konseling Islam.

Adapun secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi kantor urusan agamadalam penyelenggaran pernikahan dibawah umur serta sebagai bahan untuk penyuluhan di kalangan remaja.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing telah diuraikan dalam sub bab. Pada Bab I, peneliti menguraikan latar belakang masalah dari penelitian yang di lakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

Kemudian dalam bab selanjutnya yaitu Bab II, peneliti memaparkan dari tinjauan pustaka pada penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan atau menyinggung tentang tema, variabel dan objek skripsi yang diteliti mengenai kematangan emosi pada pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur. Selain dari itu peneliti membahas juga mengenai kerangka teori sebagai landasan dari penelitian ini.

Pada Bab III, dalam hal ini peneliti menjelaskan mengenai metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian, oprasionalisasi konsep, lokasi, dan subjek penelitian. Selain itu dalam skripsi ini, peneliti menjabarkan rentang teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi pengamatan atau observasi, wawancara secara mendalam, perbincangan, dan dokumentasi. Pada pembahasan terakhir, peneliti memaparkan mengenai kredibilitas dan teknik analisis data.

Selanjutnya pada Bab IV, peneliti menjabarkan mengenai ruang lingkup penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan subjek penelitian. Kemudian dalam bab ini, dibahas tentang kematangan emosi pada pasangan yang menikah dibawah umur. Pada Bab V yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, memaparkan tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada.